

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
Nomor :...../KPTS/OT.080/F5.E/...../2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA
PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan penerima layanan maka diperlukan peningkatan kinerja pegawai dan peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan di Balai Veteriner Banjarbaru;
- b. Bahwa diperlukan pemberian kompensasi kepada penerima layanan yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan di Balai Veteriner Banjarbaru;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru tentang Pemberian Kompensasi bagi Penerima Layanan yang Menerima Pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan di Balai Veteriner Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi;
5. Peraturan Pemerintah Nornor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 266/Kpts/KP.230/A/03/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Pemberian Kompensasi bagi Penerima Layanan yang menerima Pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan di Balai Veteriner Banjarbaru.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan jika penerima layanan tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di Balai Veteriner Banjarbaru.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mencakup :
- a. Persyaratan mendapatkan layanan;
 - b. System, mekanisme dan prosedur layanan;
 - c. Jangka waktu layanan;
 - d. Produk layanan;
 - e. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

- KEEMPAT : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat berupa :
- a. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya;
 - b. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di Balai Veteriner Banjarbaru.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL :

Kepala Balai,

ARIS SUTOMO
NIP. 198007262006041001

- Tembusan* : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
- 1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
 - 2. Yang bersangkutan;
 - 3. Arsip.